

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA – BAWASLU

2023

PERBAWASLU NO. 17 BN 2023/NO. 1078, 6 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

ABSTRAK :

- Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tahapan pemilihan umum di luar negeri, perlu pengaturan mengenai pembentukan pengawas tempat pemungutan suara luar negeri dan pengawas kotak suara keliling untuk membantu tugas, wewenang, dan kewajiban panitia pengawas pemilihan umum luar negeri dalam melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERBAWASLU No. 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBAWASLU No. 4 Tahun 2022, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, dan PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022.
- Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2023 ini yaitu pengaturan mengenai Pengawas Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dan Pengawas Kotak Suara Keliling .

- CATATAN :
- Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2023.
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 29 Desember 2023.